



SKRIPSI

Judul:

TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR AKIBAT
WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA
BERUPA
HUTANG PRODUK PERTANIAN TERHADAP PRODUSEN
(Studi Kasus
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Njk)

Disusun oleh:

PRISCILLA TRINITA PATRICIUS
NIM. 205210296

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR AKIBAT
WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA BERUPA
HUTANG PRODUK PERTANIAN TERHADAP PRODUSEN
(Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Njk)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Priscilla Trinita Patricius

NIM : 205210296

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

Pengesahan

Nama : PRISCILLA TRINITA PATRICIUS
NIM : 205210296
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR AKIBAT
WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA BERUPA
HUTANG PRODUK PERTANIAN TERHADAP
PRODUSEN
(Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Njk)
Title : DISTRIBUTOR'S RESPONSIBILITY DUE TO BREACH OF
COOPERATION AGREEMENT IN THE FORM OF
AGRICULTURAL PRODUCT DEBT TO PRODUCERS
(Case Study of Decision Number 40/Pdt.G/2020/PN Njk)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.,Dr.
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 13-Januari-2025
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : PRISCILLA TRINITA PATRICIUS
NIM : 205210296
Program Studi : HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR AKIBAT
WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA BERUPA
HUTANG PRODUK PERTANIAN TERHADAP
PRODUSEN
(Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Njk)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 26-Desember-2024

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



ABSTRAK

Manusia didalam kehidupannya tidak terlepas pada bantuan serta kerjasama makhluk lainnya. Dalam suatu kerjasama yang dilakukan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sering kali ditemukan perjanjian dalam kerjasamanya. Seperti perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Advansia Indotani sebagai produsen dengan PT Harapan Agro Mandiri sebagai distributor dalam hal penyebar luasan produk pertanian. Perjanjian kerjasama tersebut PT Advansia Indotani sebagai produsen memberikan fasilitas limit kredit untuk beberapa produk pertanian kepada PT Harapan Agro Mandiri sebagai distributor agar produk-produk pertanian tersebut dapat disebar luaskan dengan cara dijual belikan, awalnya kerjasama ini tidak ditemukan permasalahan, namun dalam suatu invoice pengembalian limit kredit tersebut ditemukan permasalahan, PT Harapan Agro mandiri tidak langsung memberikan seluruh jumlah keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk pertanian tersebut, hingga seterusnya kepada PT Advansia Indotani sebagai seorang produsen, sehingga dikatakan wanprestasi, PT Advansia Indotani juga telah melakukan upaya-upaya yang dilakukan agar hak nya dapat dikembalikan, tetapi pihak distributor yaitu PT Harapan Agro Mandiri selalu memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal, sehingga hal tersebut merugikan PT Advansia Indotani. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh PT Harapan Agro Mandiri, serta hal-hal apa saja yang termasuk kedalam itikad buruk yang dilakukan oleh PT Harapan Agro Mandiri. Metode penelitian berjenis normatif, berspesifikasi penelitian deskriptif, jenis data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, pendekatan penelitian menganalisis kasus, dan teknik analisis data kualitatif. Data hasil penelitian berupa wawancara dengan salah satu ahli hukum dalam bidang hukum perdata bernama Khizam Syakir Mahfudz S.H. Berkesimpulan PT Harapan Agro Mandiri harus bertanggung jawab sesuai Pasal 1243 KUHPdata sebesar Rp.4.484.847.305, serta terdapat macam-macam itikad buruk yang dilakukan oleh PT Harapan Agro Mandiri.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Wanprestasi, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

Humans in their lives cannot be separated from the help and cooperation of other creatures. In a cooperation carried out by humans to meet their various needs, agreements are often found in their cooperation. Such as the cooperation agreement made by PT Advansia Indotani as a producer with PT Harapan Agro Mandiri as a distributor in terms of the distribution of agricultural products. In the cooperation agreement, PT Advansia Indotani as a producer provides credit limit facilities for several agricultural products to PT Harapan Agro Mandiri as a distributor so that these agricultural products can be distributed by buying and selling, initially this cooperation did not find any problems, but in an invoice for the return of the credit limit, problems were found, PT Harapan Agro Mandiri did not immediately provide the entire amount of profit obtained from the sale of the agricultural products, and so on to PT Advansia Indotani as a producer, so that it was said to be in default, PT Advansia Indotani has also made efforts so that its rights can be returned, but the distributor, namely PT Harapan Agro Mandiri, always gives unreasonable reasons, so that this is detrimental to PT Advansia Indotani. This study aims to explain the form of responsibility that should be carried out by PT Harapan Agro Mandiri, as well as what things are included in bad faith carried out by PT Harapan Agro Mandiri. The research method is normative, with descriptive research specifications, secondary data types based on primary and secondary law, library study data collection techniques, case analysis research approaches, and qualitative data analysis techniques. The research data is in the form of interviews with one of the legal experts in the field of civil law named Khizam Syakir Mahfudz S.H. It is concluded that PT Harapan Agro Mandiri must be responsible according to Article 1243 of the Civil Code amounting to Rp. 4,484,847,305, and there are various types of bad faith carried out by PT Harapan Agro Mandiri.

Keyword: Cooperation Agreement, Breach of Contract, Responsibility.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang telah saya susun dengan judul "**Tanggung Jawab Distributor Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Berupa Hutang Produk Pertanian Terhadap Produsen**" skripsi ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara. Skripsi ini merupakan hasil dari proses penelitian yang saya lakukan selama beberapa bulan terakhir.

Selama melaksanakan pengerjaan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan-bantuan serta arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Karena hal tersebut selaku penulis skripsi ini mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada beberapa pihak terkait yang telah membantu, baik melalui do'a ataupun dukungan lainnya. Khususnya terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1) Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 2) Rugun Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 3) Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang mengarahkan penulis dalam penelitian ini.
- 4) Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus Dosen Penguji penulis dalam melaksanakan seminar proposal yang telah memberikan saran serta arahan yang positif untuk penelitian ini;
- 5) Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan sehingga penulis dapat melakukan penelitian ini;

- 6) Keluarga penulis, yang telah memberikan banyak bantuan, terima kasih atas do'a, kasih sayang serta pengorbanan yang selalu diberikan, yang menjadi penyemangat penulis untuk terus berjuang.
- 7) Karyawan serta teman-teman magang saya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tempat penulis melaksanakan kegiatan magang serta menulis penelitian ini, yang telah memberikan banyak saran serta diskusi mengenai topik penelitian ini. Ucapan terima kasih atas pengalaman serta saran yang diberikan dalam penelitian ini;
- 8) Teman-teman seperjuangan saya, khususnya kepada nomor induk mahasiswa 205210283 yang senantiasa mendengarkan keluh kesah serta membantu penulis Ketika penulis memerlukan bantuan pada penelitian ini, dan kepada teman saya dengan nomor induk mahasiswa 205210263 yang senantiasa mendengarkan keluh dan kesah penulis dalam hal apapun.
- 9) Semua pihak yang belum tertulis yang banyak membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 26 Desember 2024

Priscilla Trinita Patricius

Pernyataan

Nama : PRISCILLA TRINITA PATRICIUS
NIM : 205210296
Program Studi : HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR AKIBAT
WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA BERUPA
HUTANG PRODUK PERTANIAN TERHADAP
PRODUSEN
(Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Njk)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26-Desember-2024
Yang menyatakan



PRISCILLA TRINITA PATRICIUS
NIM. 205210296

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Pernyataan.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Singkatan.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	25
A. Teori Perjanjian.....	26
B. Teori Wanprestasi	29
C. Teori Tanggung Jawab.....	33
D. Teori Kepastian Hukum	37

BAB III DATA HASIL PENELITIAN	40
A. Kasus Posisi	40
B. Profil Perusahaan	46
C. Data Hasil Wawancara	49
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	55
A. Bentuk tanggung jawab wanprestasi oleh distributor yang seharusnya didapatkan oleh pihak produsen	55
B. Analisis hukum mengenai itikad buruk dalam pelaksanaan pelunasan hutang oleh distributor.....	74
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	91

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdato	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
SHM	: Sertifikat Hak Milik

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Keputusan Dekan tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : Letter of Acceptance (LOA) Sinta 3
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 10 : Surat Permohonan Wawancara dengan Bapak Khizam Syakir Mahfudz, S.H.
- Lampiran 11 : Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN Njk